

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai pada akhir 1980-an yang melahirkan satu bank syariah pertama di Indonesia, yaitu bank muamalat Indonesia pada tahun 1992. Akan tetapi, perkembangan keuangan syariah di Indonesia pada saat itu sangat lambat. Krisis ekonomi tahun 1997 membawa berkah bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena ketika bank-bank konvensional mengalami *negative spread*. Bank muamalat tetap dapat bertahan terpaan krisis ekonomi tersebut. Hal ini melahirkan kepercayaan masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dan inilah yang melahirkan munculnya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang mengatur keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional, keberhasilan perbankan syariah dalam membuktikan kenerjanya melahirkan UU No. 21 tahun 2008 yang khusus mengatur perbankan syariah. Hal ini memperlihatkan sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system*.¹

Ekonomi Islam saat ini cukup berkembang pesat dalam berbagai sector, terutama sektor keuangan. Agar perkembangan ekonomi Islam cukup memiliki fondasi yang kukuh, dibutuhkan pemahaman komprehensif atas ekonomi Islam. Dengan demikian, keterkaitan antar subsistem dalam sistem

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 9.

ekonomi Islam dalam kaitannya menyejahterakan umat akan terlihat dengan jelas.²

Perkembangan yang nampak juga di lembaga keuangan non-bank yaitu dengan tumbuhnya lembaga-lembaga asuransi di Indonesia. Lembaga keuangan ini menawarkan jaminan atau menanggung resiko yang terjadi. Sebab bagi masyarakat Indonesia asuransi masih dianggap sebagai kebutuhan dalam perencanaan keuangan ataupun tindakan antisipatif terhadap resiko. Bahkan Tidak hanya tindakan antisipatif terhadap resiko, lembaga asuransi juga sebagai sarana untuk investasi.

Asuransi dapat memberikan rasa aman dan perlindungan atas resiko yang mungkin terjadi.³ Sebab keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga tentu akan sangat terganggu kondisi keuangannya bila suatu musibah menimpanya. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul. Musibah yang dapat ditanggulangi oleh asuransi antara lain:

1. Kematian pencari nafkah sebuah keluarga miskin.
2. Saat anak dari rumah tangga miskin jatuh sakit dan memerlukan biaya untuk rumah sakit.
3. Kebakaran yang menghancurkan rumah keluarga miskin;

² *Ibid.*,10.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 255.

4. Gagal panen karena cuaca buruk, kekeringan atau banjir.⁴

Perusahaan asuransi dapat membatasi jenis tertentu dari resiko. Mungkin termasuk kebakaran, badai, pencurian, dan serangan jantung misalnya, kerugian akibat perang atau hilangnya nyawa karena bunuh diri.⁵ Saat ini program asuransi menjadi tren di lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah turut mengambil kesempatan ini untuk terus menerapkan dan mengembangkan program asuransi syariah sebagai mikro *takaful*. Dengan adanya asuransi syariah tidak hanya atau orang yang kaya saja yang bisa menikmati layanan asuransi tetapi masyarakat ekonomi menengah kebawah pun juga bisa. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah BMT UGT Sidogiri, yang menyediakan produk asuransi yaitu Program Keluarga *Mu'awanah*.

Asuransi mikro dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah menghadapi dan pulih dari berbagai risiko serta mencegah mereka jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Dalam kasus di Indonesia, target pasar utama asuransi mikro adalah masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan penghasilan rendah, seperti buruh tani, nelayan, buruh pabrik, pramuniaga, pembantu rumah tangga, sopir, dan pedagang kecil. Jumlah masyarakat pada segmen tersebut di Indonesia cukup besar dan memiliki keterbatasan akses terhadap produk asuransi.

Agar semakin luas dan semakin banyak manfaat asuransi mikro syariah ini, maka kerjasama antara perusahaan lembaga asuransi seperti PT.

⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 12.

⁵ *Ibid.*, 2.

Asyki Mikro Takaful dengan BMT UGT Sidogiri. Salah satunya bentuk kerjasamanya adalah dalam bidang jaminan resiko keluarga selain bidang asuransi pendidikan asuransi kesehatan, asuransi pensiun, asuransi kecelakaan dan jenis asuransi lainnya.

Asuransi ibarat seperti payung yang bisa digunakan untuk berteduh dikala hujan datang. Begitu pula dengan asuransi, asuransi merupakan sarana pelindung musibah yang tidak diinginkan. Sehingga tak sedikit para keluarga mapan dan mampu banyak yang mengikuti dan mendaftarkan keluarganya dalam program asuransi. Alasannya sangat beragam dan masuk akal. Karena kita tidak akan bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Namun dengan adanya asuransi akan sangat membantu beban resiko keluarga.

Kerjasama antara PT. Asyki Mikro Takaful dengan BMT UGT Sidogiri yang dimaksud adalah pada Program Keluarga *Mu'awanah* adalah program asuransi jiwa syariah bagi individu atau keluarga, yang memberi manfaat berupa santunan kematian jika peserta meninggal dunia. Program Keluarga *Mu'awanah* dikeluarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kokop mulai pada Januari tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada peserta dalam asuransi jiwa syariah.⁶

Program Keluarga *Mu'awanah* menggunakan akad *tabarru'* dan akad *Wakālah bil-Ujrah*. Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian

⁶ Hasil dokumentasi Brosur Program Keluarga *Mu'amalah* BMT-UGT Sidogiri

dana dari peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.⁷

Akad *Wakālah bil-Ujrah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa (mewakikan) kepada pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*.⁸

Program Keluarga *Mu'awanah* ini, BMT UGT Sidogiri bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana peserta. Peserta memegang polis sebagai individu dalam produk *non-saving* dan *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil*, (pemberi kuasa). Keikutsertaan Program Keluarga *Mu'awanah* ini ditandai dengan Kontribusi Kartu *Mu'awanah* sebagai bukti kepersertaan asuransi jiwa syariah pertahun, dana yang dibayarkan itu tidak dapat dikembalikan karena termasuk dana non saving dan *tabarru'*. BMT UGT Sidogiri mendapatkan keuntungan dari *fee* sebagai wakil yang mendapatkan kuasa (*Wakālah bil-Ujrah*).

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berjudul **“Analisis Program Keluarga *Mu'awanah* Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 52/ DSN-MUI/ III/ 2006 (Studi Kasus Di BMT UGT Sidogiri Capem Kokop)”**.

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 36.

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Mu'amalah; Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 215.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga *Mu'awanah* di BMT UGT Sidogiri?
2. Bagaimana Program Keluarga *Mu'awanah* Perspektif Fatwa MUI No.52/ DSN-MUI/ III/ 2006 ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga *Mu'awanah* di BMT UGT Sidogiri.
- b. Untuk memahami Perspektif Fatwa MUI tentang program keluarga *Mu'awanah*

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan teoritis:
 - 1) Untuk menambah khasanah keilmuan hukum asuransi syariah khususnya dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia.
 - 2) Untuk menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan keilmuan hukum Islam di Indonesia.

- 3) Tujuan penelitian ini sebagai prasyarat tahap akhir perkuliahan untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

b. Kegunaan praktis:

- 1) Supaya berguna bagi masyarakat dan untuk meningkatkan pengetahuan keilmuan hukum Islam dalam bidang asuransi syariah di Indonesia.
- 2) Berguna sebagai referensi akademik, untuk meningkatkan koleksi pustaka keilmuan dalam bidang asuransi syariah.

Tinjauan Pustaka

Adanya tinjauan pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari beberapa referensi keilmuan yang digunakan penelitian dalam melaksanakan penelitian tersebut.

Penulis menemukan beberapa kajian sebelumnya untuk perbandingan penelitian saat ini, yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian sebelumnya ditulis Ulfatul Hidayati dalam Skripsinya yang berjudul *Analisis Penerapan Sistem Jemput Bola, Pemberian Santunan Muawanah Dan Asuransi Pembiayaan Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Blitar*. (Perbankan Syariah, IAIN Tulungagung, 2016). Penelitian ini mengkaji tentang sistem jemput bola, pemberian santunan dan asuransi pembiayaan. Peneliti mempunyai tiga fokus masalah. Tetapi, penulis tersebut hanya lebih membatasi pada aspek

sistem pemasaran, pelayanan *customer* dalam bentuk santunan dan asuransi sebagai bentuk upaya memerpetahankan nasabah. Peneliti tidak membahas dari unsur hukum Islam terhadap sistem jempot bola maupun santunan dan asuransi. Selain itu meskipun terdapat kasus santunan *Mu'awanah* dalam permasalahan yang diangkat Ulfatul Hidayati, kasus tersebut berbeda dengan yang diangkat dalam skripsi ini.⁹

2. Skripsi *Analisis Pengelolaan dan Investasi Asuransi Jiwa Syariah Jiwa Syariah dan Konvensional serta Perlakukannya Terhadap Hasil Investasi yang Diperoleh (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa XYZ)* yang ditulis oleh Natasha Gena Patiriani membahas tentang asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional memiliki perbedaan dalam mengelola dana premi/ kontribusi dari peserta asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur *ribawi* begitu juga dengan hasil investasi yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Hasil yang diperoleh oleh perusahaan maupun peserta asuransi akan dialokasikan sesuai dengan syariah, yaitu bagi hasil. Dengan penelitian ini, dapat dianalisis bagaimana asuransi jiwa syariah dan konvensional melakukan investasi untuk perusahaan, jenis investasi apa saja yang terbebas dari unsur *ribawi*, bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan telah memenuhi target tingkat *return* yang direncanakan. Sementara permasalahan yang diangkat penulis tentang

⁹ Ulfatul Hidayati, *Analisis Penerapan Sistem Jempot Bola, Pemberian Santunan Muawanah dan Asuransi Pembiayaan Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Blitar*, Skripsi, (Tulungagung, Pebankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2016).

santunan yang menggunakan akad-akad yang dipakai dalam Program *Mu'awanah* dan adanya Kartu *Mu'awanah*.¹⁰

3. Lilik Khalimatus Sa'diyah dalam skripsinya *Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Asyik Sarana Sejahtera pada Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Larangan Sidoarjo*, membahas tentang mekanisme pemberlakuan asuransi pada pembiayaan *Murabahah* yang terjadi di BMT UGT Sidogiri dan proses pencairan dana asuransi pada pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri serta pandangan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan asuransi di BMT UGT Sidogiri. Skripsinya hanya membahas pemberlakuan asuransi yang *include* dalam sebuah produk pembiayaan *Murabahah*, sementara yang diangkat oleh penulis adalah produk pembiayaan Program Keluarga *Mu'awanah*.¹¹

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada dan berkaitan tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.

¹⁰ Natasha Gena Patiriani, *Analisis Pengelolaan Dan Investasi Asuransi Jiwa Syariah Jiwa Syariah dan Konvensional Serta Perlakukannya Terhadap Hasil Investasi Yang Diperoleh (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Xyz)*, Skripsi, (Depok, Eksistensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 2012).

¹¹ Lilik Khalimatus Sa'diyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Asyik Sarana sejahtera Pada Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Larangan Sidoarjo*, Skripsi, (Surabaya, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya terdiri beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Peneliti dalam bab ini menjelaskan tentang teori *Wakālah bil-Ujrah* dan *tabarru'*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yaitu bab ketiga membahas tentang metode ilmiah di gunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari 6 bagian yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, data yang dikumpulkan, tehnik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Peneliti menguraikan tentang permasalahan yang diteliti yaitu tentang Program Keluarga *Mu'awanah* Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Kokop). Yaitu:

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Bab penutup ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

